

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah lahir dan berkembang dari keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sebuah alternatif suatu lembaga bank dengan system perbankan yang islami. Lembaga dengan suatu sistem penyimpanan serta penyaluran dana tanpa adanya unsur riba hal ini bunga pada bank konvensional. (Antonio, 2001).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak dimulainya era system perbankan ganda (*dual banking system*) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Perkembangan bank syariah berperan penting untuk (1) memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah; (2) menaikkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada; (3) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional; dan (4) memfasilitasi sarana bagi investor internasional untuk melakukan pembiayaan serta transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syari'ah (Setiartiti, 2004). Pemerintah juga telah menciptakan regulasi baru untuk mengatur secara khusus perbankan syariah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya dukungan terhadap perbankan syariah baik dari masyarakat muslim, lembaga

keagamaan dan pemerintah, memicu perkembangan perbankan yang cukup pesat. (Alamsyah, 2015)

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah dalam kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah (hukum islam). Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional . Perbedaan paling mendasar adalah bank syariah beroperasi dengan mengandalkan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional dikenal dengan unsur bunganya. Prinsip utama perbankan syariah ialah dilarangnya atas riba pada segala jenis transaksi. Hal ini diperkuat oleh pendapat ulama Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 terkait bunga bank yang didalamnya terdapat unsur riba (Izziyana, 2017). Pengertian dari riba sendiri secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara tidak adil atau bathil. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an terkait pelarangan pemungutan riba seperti terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275-276 :

مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِينِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةً جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا
أَنْتِمْ كَفَّارٍ كُلِّ يُجِبُّ لَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتِ وَيُزِيهِ الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ (275) خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ
(276)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.(QS. Al-Baqarah : 275- 276).

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. (Firdaus, 2005)

Menurut M Amin Aziz, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan system dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an maupun Hadist,yaitu menggunakan system bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah. (Firdaus, 2005)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah dikembangkan dan dilandaskan berdsarkan Al-Qur’an dan Hadist (tuntunan Rasulullah Muhammad saw) yang berpacu pada aturan pokok hukum islam. Hal itu dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, terkhusus tata cara bermuamalat secara islam. Bank syariah memiliki prinsip-


prinsip yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah antara lain, prinsip simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan fee-based service. (Antonio, 2001)

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) memeluk agama Islam. Dengan itu masyarakat Indonesia yang beragama Islam membutuhkan adanya sistem perbankan yang sesuai dengan berdasarkan dengan syariah Islam. Kehadiran bank syariah disamping perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin memperoleh layanan jasa tanpa harus terlibat dengan riba. Hal ini menjadi peluang cukup besar bagi perbankan syariah di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang, namun demikian pada kenyataannya saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum maksimal.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dari segi perkembangan dari segi jumlah kantor (kuantitas) pada tiap tahunnya, bisa di lihat pada gambar 1.1 berikut:

GAMBAR 1. 1

Jumlah Kantor Bank Syariah 2018-2021




Dapat diketahui bahwa pada gambar 1.1 berdasarkan data dari OJK grafik ini menunjukkan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah dari grafik diatas dapat dilihat bank umum syariah mengalami peningkatan jumlah kantor dari tahun 2018 sampai Januari 2021.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) grafik berikut ini menunjukkan total aset pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya, bisa di lihat pada gambar 1.2 berikut:

GAMBAR 1. 2

Total aset Bank Syariah 2018-2021



Dapat diketahui bahwa pada gambar 1.2 berdasarkan data dari OJK Januari 2021 pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam segi asset pada bank umum syariah mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan tetapi ditahun 2020 sampai dengan Januari 2021 terjadi penurunan terhadap total asset bank umum syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari peran masyarakat, namun pada faktanya perkembangan perbankan syariah saat ini belum maksimal. Demikian pula dengan Kabupaten Ciamis. Masyarakat Kabupaten Ciamis merupakan mayoritas beragama islam, Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis mencapai 1.201.685 jiwa dan masyarakat yang memeluk agama islam sebanyak 98,35%. Hal ini menjadi peluang bagi

perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis.

Akan tetapi masyarakat Kabupaten Ciamis masih banyak yang belum memutuskan menjadi nasabah di bank syariah. Banyak masyarakat yang kurang menangkap secara sebenarnya apa itu perbankan syariah, bagaimana system kerjanya, apa saja produk yang ditawarkan pada perbankan syariah serta apa keunggulan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Masyarakat lebih terbiasa dengan layanan lembaga konvensional karena sudah lebih dulu melayani kebutuhan masyarakat. Selain hal itu, masyarakat jug kurang memahami bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa perbankan syariah yang secara konsep tidak berdasar pada bunga. Masalah lain yang sering ditemui adalah beberapa masyarakat sudah mempunyai pemahaman tentang bank syariah namun masih kurang memahami terkait produk-produk bank syariah, sehingga menimbulkan kurangnya keputusan masyarakat menggunakan produk-produk yang ditawarkan tetapi masyarakat hanya ingin menabung untuk menghindari bunga / riba. Padahal fasilitas yang diberikan oleh bank syariah tidak kalah lengkap dan memadai dibandingkan bank konvensional.

Hasil penelitian (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021) menunjukkan bahwa keputusan memilih jasa perbankan syariah dikarenakan oleh faktor religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan keputusan memilih bank syariah. Semakin baik atau tinggi religiusitas akan berpengaruh terhadap peningkatan nasabah dalam

mengambil keputusan memilih bank syariah, demikian sebaliknya bila religiusitas rendah atau buruk maka keputusan memilih bank syariah juga akan rendah.

Penelitian (Firmansyah, 2019) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh positif dalam memilih keputusan menjadi nasabah perbankan syariah. Peran pengetahuan nasabah sangat penting bagi nasabah tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bank mana yang akan nasabah pilih. Semakin tinggi tingkat pengetahuan nasabah mengenai bank syariah maka tinggi juga masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah.

Penelitian (Fathurrahman & Azizah, 2018) menunjukkan bahwa keputusan nasabah memilih bank syariah ditentukan oleh faktor fasilitas. Hal ini menjadi faktor penting yang mampu menarik calon nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah sehingga mempermudah nasabah dalam menarik atau menyimpan danaanya di bank syariah. Semakin lengkap fasilitas yang disediakan bank syariah maka tingkat minat menjadi nasabah bank syariah juga semakin tinggi.

Melalui hasil penelitian (Handida & Sholeh, 2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari kualitas pelayanan terhadap pengambilan keputusan menjadi nasabah perbankan syariah. Pelayanan diberikan kepada masyarakat sebagai suatu langkah perbuatan dari lembaga ataupun organisasi dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini dibutuhkan kualitas pelayanan yang baik atau tinggi sehingga akan

meningkatkan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa keputusan nasabah memilih jasa perbankan syariah dipengaruhi beberapa faktor. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH JASA PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN CIAMIS”**

B. Batasan Masalah

Batasan dibuat supaya topik tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah juga dibuat agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Ciamis dengan responden yang sudah ditentukan oleh peneliti.
2. Variabel yang diteliti adalah faktor religiusitas, faktor pengetahuan, faktor kualitas fasilitas, dan faktor kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah sebagai variable dependen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor religiusitas mempengaruhi keputusan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk memilih jasa perbankan syariah?
2. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk memilih jasa perbankan syariah?
3. Apakah faktor kualitas fasilitas mempengaruhi keputusan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk memilih jasa perbankan syariah?
4. Apakah faktor kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk memilih jasa perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah di Kabupaten Ciamis.
2. Mengetahui pengaruh faktor pengetahuan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah di Kabupaten Ciamis.
3. Mengetahui pengaruh faktor kualitas fasilitas terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah di Kabupaten Ciamis.
4. Mengetahui pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah di Kabupaten Ciamis.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan juga dukungan empiris terkait faktor religiusitas, faktor pengetahuan, faktor kualitas

fasilitas, faktor kualitas pelayanan dan faktor keputusan masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah

- b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan dan menjadi masukan bagi industri perbankan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih jasa perbankan syariah.

Dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai alat pertimbangan untuk memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah dan dapat memberikan pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya.